



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk**

Direksi PT Panca Global Kapital Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

**A. Pada**

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2019  
Waktu : 14.15 – 15.37 WIB  
Tempat : Galeri Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
- Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2018.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- Perubahan anggaran dasar antara lain merubah pasal 3 (bukan perubahan kegiatan usaha utama) guna disesuaikan dengan KBLI tahun 2017.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.**

Direksi:

- Ibu Justy Intan, selaku Direktur Utama (Independen),
- Bp. Trisno Limanto, selaku Direktur; dan
- Bp. Haifeng Zhang, selaku Direktur.

Dewan Komisaris:

- Bp. Chengwy Karlam, selaku Komisaris Utama;
- Ibu Farida Eva Riyanti Hutapea, selaku Komisaris; dan
- Bp. Sulianto, selaku Komisaris Independen

**C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.481.640.440 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,58% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

D. Dalam Rapat, Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara Rapat, Dalam Mata Acara Rapat Kedua terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan dalam mata acara Rapat Pertama, Ketiga, Keempat dan Kelima tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dan semua mata acara Rapat dalam Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat

**F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**Mata Acara Rapat Pertama :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk :

- Laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  - Menyetujui menerima baik dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali, sesuai dengan laporannya Nomor : 00147/3.0266/AU.1/05/0945-1/IIII/2019 tanggal 8 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material".
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun buku 2018.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 tersebut seluruhnya sebesar Rp. 55.935.490.175 (lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) dipergunakan sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 22.667.336.448,- (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah) akan dibagikan dalam bentuk deviden tunai, yang akan dibagikan kepada 2.833.417.056 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh enam) saham atau sebesar Rp. 8,- (delapan Rupiah) per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Juni 2019.
- Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Perseroan terbatas dan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan.
- Sisanya sebesar Rp. 33.268.153.727,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

Selanjutnya sehubungan dengan pembagian deviden tunai tersebut disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran deviden tunai tersebut, termasuk menetapkan Daftar Pemegang Saham serta jadwal dan tata cara pembagian deviden tunai tersebut.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di OJK (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di OJK tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Mata Acara Rapat Keempat :**

- Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2019 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2020 yang besarnya tetap dari tahun buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan diselenggarakannya RUPS tahunan pada tahun 2020 yang besarnya tetap dari tahun buku 2018.

**Mata Acara Rapat Kelima :**

- Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 2017, namun tidak merubah Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
- Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta Notaris, menghadap instansi pemerintahan dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan, dan meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Selanjutnya Direksi dengan ini mengumumkan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPS TH sebagaimana tersebut di atas dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	20 Juni 2019 25 Juni 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	21 Juni 2019 26 Juni 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	25 Juni 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	16 Juli 2019

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 25 Juni 2019.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Juli 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") dengan alamat Wisma BumiPutera Floor. M Suite. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, paling lambat tanggal 25 Juni 2019 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 25 Juni 2019 pukul 16.15 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 17 Juni 2019  
Direksi Perseroan

Media : Neraca  
Tgl. Muat : 17 Juni 2019